



PUTUSAN

Nomor 600/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ferdi Hasan panggilan Ferdi Bin Tamrin;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 tahun / 23 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jambak RT/RW 002/003 Kel. Koto Lalang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ferdi Hasan panggilan Ferdi Bin Tam ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa Ferdi Hasan panggilan Ferdi Bin Tamrin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 600/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 600/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 600/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA FERDI HASAN panggilan FERDI Bin TAMRIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA FERDI HASAN panggilan FERDI Bin TAMRIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam tanpa nomor polisi terpasang, dengan nomor rangka MH1JFZ139KK592077, Nomor Mesin JFZ1E3591951
  - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) an. GUSNI ANITA Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 5905 BR, nomor rangka MH1JFZ139KK592077, Nomor Mesin JFZ1E3591951**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi An. NAZWARMAN Pgl MAN**
  - 1 (satu) Pasang anak kunci Leter T
  - 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan panjang merk HUGO berwarna kuning
  - 1 (satu) Buah Kontak dari sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 5905 BR nomor rangka MH1JFZ139KK592077, Nomor Mesin JFZ1E3591951

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 600/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FERDI HASAN Pgl FERDI Bin TAMRIN (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Parkiran Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang Jalan Kampus Limau Manis Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat Terdakwa dan Pgl NOVAL (DPO) sedang duduk-duduk sambil mengobrol didepan Pasar Bandar Buat lalu timbul niat jahat dari terdakwa dan Pgl NOVAL (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor kemudian terdakwa dan Pgl NOVAL (DPO) langsung pergi menuju rumah terdakwa untuk mengambil Kunci Leter T milik terdakwa, setelah terdakwa mengambil Kunci Leter T lalu terdakwa bersama dengan Pgl NOVAL (DPO) langsung pergi menuju ke Kampus Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang di Jalan Kampus Limau Manis Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh, saat sampai di Kampus Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang terdakwa dan Pgl NOVAL (DPO) berputar-putar mencari 1 (satu) unit sepeda motor yang akan diambil, tidak lama setelah itu terdakwa dan Pgl NOVAL (DPO) berhenti di Parkiran Kampus Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam yang pengaman kuncinya tidak tertutup lalu terdakwa dan Pgl NOVAL (DPO) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tersebut kemudian terdakwa langsung mengeluarkan Kunci Leter T dari dalam saku celana terdakwa lalu memasukkan Kunci Leter T tersebut dengan cara menekan keras kedalam area kontak kunci 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tersebut dan memutar ke arah kanan hingga rusak, setelah kontak kunci 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 600/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut rusak lalu terdakwa menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tersebut selanjutnya setelah mesin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tersebut hidup lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tersebut tanpa seizin pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Pgl NOVAL (DPO) tersebut saksi NAZWARMAN Pgl MAN mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nazwarman Pgl Man**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Parkiran Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang Jalan Kampus Limau Manis Kelurahan Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 5905 BR milik saksi yang saat itu digunakan oleh anak saksi bernama Indah;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut hilang berdasarkan laporan yang diterima dari anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara-cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang digunakan oleh anak saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan benar sepeda motor milik saksi yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi tersebut ditemukan terdapat perbedaan dari sebelumnya karena stiker yang terdapat di sepeda motor tersebut sudah dilepas oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 600/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi **Indah Febrianita Pgl Indah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Parkiran Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 5905 BR yang saat itu digunakan oleh terdakwa dan diparkir di parkiran fakultas teknis sipil Politeknik Negeri Padang;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 5905 BR yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik orang tua saksi yang saat itu saksi gunakan untuk pergi kuliah;
- Bahwa awalnya saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk berangkat k kampus dengan tujuan untuk kuliah saat sampai diparkiran saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, saat istirahat siang saksi masih melihat sepeda motor tersebut berada diparkiran lalu saat hendak pulang dari kuliah saksi tidak lagi melihat sepeda motor tersebut berada di parkiran;
- Bahwa melihat sepeda motor tersebut tidak brada lagi diparkiran kemudian saksi mencari disekitaran lokasi namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan lalu saksi melihat rekaman CCTV yang terdakwa di parkiran tersebut dan saksi melihat bahwa sepeda motor yang digunakan saksi tersebut dicuri oleh terdakwa yang mana sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil speda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor tersebut diambil oleh seseorang kemudan saksi dan orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan merupakan benar sepeda motor yang saksi gunakan saat itu dangan menyesuaikan dengan BPKB motot tersebut;
- Bahwa saat dikantor polisi terdakwa melihat bahwa stock kontak sepeda motor tersebut sudah rusak dan sudah ada perbedaan karena stiker yang terdapat pada sepeda motor tersebut sudah dibuka oleh terdakwa;
- Bahwa sakai tidak mengetahui cara-cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersbut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 600/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor yang digunakan oleh saksi tersebut;
  - Bahwa akibat perbutan terdakwa tersebut orang tua saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terdakwa lakukan pada Hari Selasa tanggal 23 April sekira Pukul 17.00 wib bertempat di Parkiran Fakultas Teknis Sipil Politrknik Negeri Padang;
- Bahwa terdakwa mengabil sepeada motor tersebut bersama teman terdakwa bernama NOVAL (DPO);
- Bahwa yang terdakwa ambil bersama NOVAL (DPO) adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 5905 BR;
- Bahwa berawal saat terdakwa berada di Depan Pasar Bandar Buat lalu datang NOVAL ( DPO) menggunakan sepeda motor miliknya lalu saat berada didepan Pasar Bandar Buat tersebut kami merencanakan untuk melakukan aksi pencurian dengan istilah "Pai mencari rasaki wak bg" tidak lama setelah itu terdakwa dan NOVAL (DPO) langsung pergi menuju kerumah terdakwa untuk mengambil kunci leter T setelah itu terdakwa pergi menuju ke Kampus Fakultas Terkni Sipil Politeknik Negeri Padang setibanya dilokasi terdakwa dan NOVAL (DPO) berputar-putar melihat sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa setelah menemukan target terdakwa langsung turun dan menuju sepeda motor miliks saksi tersebut da mengeluarkan kunci T yang sudah disiapkan saat terdakwa sudah berada di dekat motor tersebut terdakwa menekan secara keras kunci leter T pada Stiock Kontak setelah masuk terdakwa memutarakan kearah sebelah kanan kemudian terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut setelah hidup selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut tanpa izin;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang terdakwa mabil tersebut sidah sempat digadaikan oleh terdakwa seharga Rp.1000.000 (satu juta rupiah) kepada Pgl WATI;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 5905 BR yang diperlihatkan dipersidangan benar sepeda motor yang diambil oleh terdakwa bersama dengan NOVAL (DPO);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 600/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam tanpa nomor polisi terpasang, dengan nomor rangka MH1JFZ139KK592077, Nomor Mesin JFZ1E3591951;
2. 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) an. GUSNI ANITA Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 5905 BR, nomor rangka MH1JFZ139KK592077, Nomor Mesin JFZ1E3591951;
3. 1 (satu) Pasang anak kunci Leter T;
4. 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan panjang merk HUGO berwarna kuning;
5. 1 (satu) Buah Kontak dari sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 5905 BR nomor rangka MH1JFZ139KK592077, Nomor Mesin JFZ1E3591951;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut pada Hari Selasa tanggal 23 April sekira Pukul 17.00 wib bertempat di Parkiran Fakultas Teknis Sipil Politrknik Negeri Padang;
- Bahwa terdakwa mengabil sepeda motor tersebut bersama teman terdakwa bernama NOVAL (DPO);
- Bahwa saat terdakwa berada di Depan Pasar Bandar Buat lalu datang NOVAL ( DPO) menggunakan sepeda motor miliknya lalu saat berada didepan Pasar Bandar Buat tersebut kami merencanakan untuk melakukan aksi pencurian dengan istilah "Pai mencari rasaki wak bg" tidak lama setelah itu terdakwa dan NOVAL (DPO) langsung pergi menuju kerumah terdakwa untuk mengambil kunci leter T setelah itu terdakwa pergi menuju ke Kampus Fakultas Terkni Sipil Politeknik Negeri Padang setibanya dilokasi terdakwa dan NOVAL (DPO) berputar-putar melihat sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa setelah menemukan target terdakwa langsung turun dan menuju sepeda motor miliks saksi tersebut da mengeluarkan kunci T yang sudah disiapkan saat terdakwa sudah berada di dekat motor tersebut terdakwa menekan secara keras kunci leter T pada Stiock Kontak setelah masuk terdakwa memutar kearah sebelah kanan kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 600/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut setelah hidup selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut tanpa izin;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang terdakwa ambil tersebut sudah sempat digadaikan oleh terdakwa seharga Rp.1000.000 (satu juta rupiah) kepada Pgl WATI;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Prof.subekti,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof.DR.Sudikno Mertokusumo,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 600/Pid.B/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu"(naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti yang bersesuaian menerangkan dan membenarkan maka diperoleh fakta hukum yaitu **Terdakwa FERDI HASAN Pgl FERDI Bin TAMRIN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami, adalah orang subyek hukum dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan/memaafkan perbuatan para terdakwa sehingga terhadapnya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, Bahwa berpindahnya kekuasaan atas barang itu kepada pelakunya merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi dari perbuatan mengambil. Sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang yang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual bukan milik pemilik aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti yang bersesuaian menerangkan dan membenarkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **FERDI HASAN Pgl FERDI Bin TAMRIN** hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.40 WIB 2024 bertempat di Parkiran Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang Jalan Kampus Limau Manis Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang telah mengambil 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 600/Pid.B/2024/PN Pdg



sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam milik saksi NAZWARMAN Pgl MAN yang saat itu digunakan oleh saksi INDAH FEBRIANITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur pasal ini berkaitan dengan sikap batin atau *mens rea* Terdakwa langsung yang secara sadar mengetahui perbuatan dan menghendaki tujuan yang diinginkan (*willen en witten*) untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, kemudian yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hokum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti yang bersesuaian menerangkan dan membenarkan maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa **FERDI HASAN Pgl FERDI Bin TAMRIN** hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.40 WIB 2024 bertempat di Parkiran Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang Jalan Kampus Limau Manis Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang berawal saat Terdakwa dan Pgl NOVAL (DPO) sedang duduk-duduk sambil mengobrol didepan Pasar Bandar Buat lalu timbul niat jahat dari terdakwa dan Pgl NOVAL (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor kemudian terdakwa dan Pgl NOVAL (DPO) langsung pergi menuju rumah terdakwa untuk mengambil Kunci Leter T milik terdakwa, setelah terdakwa mengambil Kunci Leter T lalu terdakwa bersama dengan Pgl NOVAL (DPO) langsung pergi menuju ke Kampus Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang di Jalan Kampus Limau Manis Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh, saat sampai di Kampus Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang terdakwa dan Pgl NOVAL (DPO) berputar-putar mencari 1 (satu) unit sepeda motor yang akan diambil, tidak lama setelah itu terdakwa dan Pgl NOVAL (DPO) berhenti di Parkiran Kampus Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam yang pengaman kuncinya tidak tertutup lalu terdakwa dan Pgl NOVAL (DPO) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tersebut lalu terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVAL (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam milik saksi NAZWARMAN Pgl MAN yang saat itu digunakan oleh saksi INDAH FEBRIANITA tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi NAZWARMAN Pgl MAN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti yang bersesuaian menerangkan dan membenarkan maka diperoleh fakta hukum;

Menimbang, bahwa benar terdakwa FERDI HASAN Pgl FERDI Bin TAMRIM dan Pgl NOVAL (DPO) telah mengambil sepeda motor milik saksi NAZWARMAN Pgl MAN yang saat itu digunakan oleh saksi INDAH FEBRIANITA yang saat itu sedang berada di di Parkiran Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang Jalan Kampus Limau Manis Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih", telah terpenuhi;

#### **Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur merusak adalah setiap perbuatan yang dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan suatu barang atau buatan dari suatu barang lalu yang dimaksud dengan memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lain, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Selanjutnya unsur dengan memakai anak kunci palsu adalah dengan menggunakan anak kunci termasuk segala alat perkakas yang tidak dipergunakan untuk membuka kunci meliputi benda-benda seperti kawat, paku, obeng, dan lainnya yang digunakan untuk membuka selot kunci. Kemudian yang dimaksud dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah segala perintah atau pakaian jabatan baik seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakainya. Bahwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 600/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dalam sub Pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur dari sub pasal ini dilakukan oleh terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa sub Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti yang bersesuaian menerangkan dan membenarkan maka diperoleh fakta hukum :

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa dan Pgl NOVAL (DPO) sedang duduk-duduk sambil mengobrol didepan Pasar Bandar Buat lalu timbul niat jahat dari terdakwa dan Pgl NOVAL (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor kemudian terdakwa dan Pgl NOVAL (DPO) langsung pergi menuju rumah terdakwa untuk mengambil Kunci Leter T milik terdakwa, setelah terdakwa mengambil Kunci Leter T lalu terdakwa bersama dengan Pgl NOVAL (DPO) langsung pergi menuju ke Kampus Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang di Jalan Kampus Limau Manis Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh, saat sampai di Kampus Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang terdakwa dan Pgl NOVAL (DPO) berputar-putar mencari 1 (satu) unit sepeda motor yang akan diambil, tidak lama setelah itu terdakwa dan Pgl NOVAL (DPO) berhenti di Parkiran Kampus Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam yang pengaman kuncinya tidak tertutup lalu terdakwa dan Pgl NOVAL (DPO) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tersebut kemudian terdakwa langsung mengeluarkan Kunci Leter T dari dalam saku celana terdakwa lalu memasukkan Kunci Leter T tersebut dengan cara menekan keras kedalam area kontak kunci 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tersebut dan memutar ke arah kanan hingga rusak, setelah kontak kunci 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tersebut rusak lalu terdakwa menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tersebut selanjutnya setelah mesin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tersebut hidup lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 600/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam tanpa nomor polisi terpasang, dengan nomor rangka MH1JFZ139KK592077, Nomor Mesin JFZ1E3591951; 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) an. GUSNI ANITA Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 5905 BR, nomor rangka MH1JFZ139KK592077, Nomor Mesin JFZ1E3591951 yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi An. NAZWARMAN Pgl MAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Pasang anak kunci Leter T; 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan panjang merk HUGO berwarna kuning; 1 (satu) Buah Kontak dari sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 5905 BR nomor rangka MH1JFZ139KK592077, Nomor Mesin JFZ1E3591951 yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 600/Pid.B/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdi Hasan panggilan Ferdi Bin Tamrin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana dakwaan tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam tanpa nomor polisi terpasang, dengan nomor rangka MH1JFZ139KK592077, Nomor Mesin JFZ1E3591951
  - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) an. GUSNI ANITA Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 5905 BR, nomor rangka MH1JFZ139KK592077, Nomor Mesin JFZ1E3591951

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi An. NAZWARMAN Pgl MAN**

- 1 (satu) Pasang anak kunci Leter T;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 600/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan panjang merk HUGO berwarna kuning;
- 1 (satu) Buah Kontak dari sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 5905 BR nomor rangka MH1JFZ139KK592077, Nomor Mesin JFZ1E3591951;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menbebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2024 oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Ismail Gunawan, S.H., Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jon Hendri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yudhi Harioga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Ismail Gunawan, S.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jon Hendri, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 600/Pid.B/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)